



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan Letjend. S. Parman No. 8B Telp. (0286) 321078 / 321231 Wonosobo 56311

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 421.1 / 0486.a / 2012**

Tentang

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK AMONG SIWI 2 MEDONO KECAMATAN KALIWIRO
KABUPATEN WONOSOBO**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH**

Membaca :

1. Surat Saudara Nomor : 421/02/I/2012 tanggal 4 Januari 2012;
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kaliwiro Nomor : 420/ 61 /2012, tanggal, 6 Januari 2012;
3. Rekomendasi Camat Kaliwiro Nomor : 420/ 75 /2012 tanggal 6 Januari 2012.

Menimbang :

- a. bahwa Taman Kanak – Kanak Among Siwi 2 Medono, Desa Medono, Kecamatan Kaliwiro yang didirikan/diselenggarakan oleh Pengurus TK Among Siwi 2, Desa Medono, Kecamatan Kaliwiro telah memenuhi persyaratan yang berlaku.;
- b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Among Siwi 2 Medono ,Desa Medono, Kecamatan Kaliwiro, Wonosobo;

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wonosobo

Memperhatikan :

- Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677 / C / I / 1991 Tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Pendidikan Tingkat Taman Kanak – kanak dan Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan Ijin kepada :

Nama yayasan	:	PKK Desa Medono
Alamat	:	Desa Medono, Kecamatan Kaliwiro
Nama TK	:	TK AMONG SIWI 2 MEDONO
Alamat	:	Desa Medono, Kecamatan Kaliwiro, Wonosobo
Didirikan sejak	:	13 Juli 2009

- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Taman kanak-kanak sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 0486/U/1992, perihal pemberian Ijin tersebut pada diktum * Pertama * akan dicabut .
- KETIGA : Keputusan ini mulai bertaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada tanggal : 20 Februari 2012



Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Bupati Wonosobo;
4. Camat Kaliwiro;
5. Kepala UPTD Dinas Dikpora Kecamatan Kaliwiro;
6. Kepala TK Among Siwi 2, Desa Medono, Kec. Kaliwiro;
7. Pertinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan Letjend. S. Parman No. 8B Telp. (0286) 321078 / 321231 Wonosobo 56311

Wonosobo, 20 Februari 2012

Nomor : 421.1 / 0486.a / 2012
Sifat : Biasa
Lamp : 1 (satu) benda
Penhal : *Persetujuan Pendirian Sekolah*

Kepada Yth :
Pengurus TK Among Siwi 2 Medono
Desa Medono Kecamatan Kaliwiro
di.

KALIWIRO

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 421/02/I/2012 tanggal 4 Januari 2012;
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kaliwiro Nomor : 420/ 61 /2012, tanggal, 6 Januari 2012;
3. Rekomendasi Camat Kaliwiro Nomor : 420/ 75 /2012 tanggal 6 Januari 2012.

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :

1.1. Nama Sekolah	: TK Among Siwi 2 Medono
1.2. Lokasi Sekolah :	
1. 2. 1. Desa / Kelurahan	: Desa Medono
1. 2. 2. Kecamatan	: Kaliwiro
1. 2. 3. Kabupaten	: Wonosobo
1.3. Nama Yayasan Badan Penyelenggara	: PKK Desa Medono
1.4. Alamat Yayasan Badan Penyelenggara	: Desa Medono Kecamatan Kaliwiro
2. Sekolah tersebut diizinkan untuk membuka kelompok A/B untuk TK (Taman Kanak-kanak) yang mulai didirikan pada tanggal 13 Juli 2009.
Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari tersebut menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik - baiknya dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Bupati Wonosobo;
4. Camat Kaliwiro;
5. Kepala UPTD Dinas Dikpora Kecamatan Kaliwiro;
6. Kepala TK Among Siwi 2, Desa Medono, Kec. Kaliwiro;
7. Pertinggal.